



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/374/KEP/429.011/2021

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL ALY BRASAN
DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu Pengurus Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Aly Brasan Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Asrama, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dana hibah untuk kegiatan dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut guna tertib administrasi perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Aly Brasan Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL ALY BRASAN DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Dan Alokasi Dana Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Aly Brasan Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
- a. Penerima Dana Hibah adalah Ali Hasan selaku Ketua Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Aly Brasan Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Alokasi Dana Hibah dengan nilai total sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 atau perubahannya.
- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS